



PUTUSAN
Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muslim Alias Buncul Bin Ajo
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/13 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mulyasari Blok Suka Asih RT. 005 RW. 003
Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa Muslim Alias Buncul Bin Ajo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya dari LBH Petanan Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2021;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Idm tanggal 20 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Idm tanggal 20 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSLIM Alias BUNCUL Bin AJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada Dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUSLIM Alias BUNCUL Bin AJO** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun** dan **pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan**, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

1. 8 (delapan) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat netto 1,9690 gram yang dilakban warna coklat yang dimasukkan kedalam bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor seri : 359755062558727.

Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **MUSLIM Alias BUNCUL Bin AJO**, pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di dalam rumah Sdr. ETOT (*belum tertangkap*) yang berada di Desa Rancasari Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** berupa sabu, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa pada akhir bulan November 2020 awalnya Sdr. ETOT yang telah berteman dengan Terdakwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu kemudian menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu, Sdr. ETOT menjanjikan komisi yang akan Terdakwa terima sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket sabu sehingga hal tersebut membuat Terdakwa tertarik yang pada saat mana Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga dirinya sangat membutuhkan uang.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta izin kepada saksi ANTO WINARTO Alias BOLOT untuk menempati rumah saudaranya yang berada di Desa Mulyasari Blok Suka Maju Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu, karena posisi rumah tersebut kosong dan saksi ANTO WINARTO Alias BOLOT merasa kasihan dengan Terdakwa yang tidak memiliki tempat tinggal tetap sehingga dirinya mengizinkan Terdakwa untuk tinggal di rumah tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 20.30 Wib Sdr. ETOT menghubungi Terdakwa dan menyuruh untuk datang ke rumahnya, hingga kemudian terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. ETOT yang berada di Desa Rancasari Kecamatan Bangodua

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indramayu dan setibanya di rumah yang dituju, Sdr. ETOT menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket yang dibungkus plastik klip warna bening dan dilakban warna coklat yang dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya kepada Terdakwa, kemudian Sdr. ETOT menyuruh Terdakwa agar menyerahkan paket sabu tersebut kepada pembeli atas perintah dari Sdr. ETOT dan Terdakwa menyanggupi kemudian Terdakwa membawa paket sabu tersebut ke rumah yang ditempatinya.

. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 03.30 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di dalam rumah yang ditempatinya bersama-sama dengan saksi ANTO WINARTO Alias BOLOT dan saksi RUDI IRAWAN Alias WA BUMI, namun tiba-tiba datang saksi TEGUH IRWANA, SH bersama saksi PANJI DWI PAYANA (*masing-masing merupakan anggota Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu*) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu, sehingga keduanya langsung menangkap serta mengamankan terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan di dalam rumah tersebut yang disaksikan oleh saksi TARWAN selaku aparat desa setempat hingga ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket yang dibungkus plastik klip warna bening dan dilakban warna coklat yang dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang berada di lantai rumah tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut.

. Bahwa terhadap barang bukti berupa sabu yang berhasil disita tersebut kemudian dilakukan Penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian Nomor : 179/POL.13246/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 dengan hasil 8 (delapan) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dilakban warna coklat dengan berat bruto 2,98 (dua koma sembilan delapan) gram.

. Bahwa terhadap barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita tersebut kemudian dilakukan Penyisihan dan selanjutnya dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 6267/NNF/2021 tanggal 04 Januari 2021 dengan kesimpulan barang bukti

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip dibalut lakban warna coklat masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,9690 gram positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa saat dilakukan pemeriksaan penyidikan terhadap terdakwa, diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung *metamfetamina* tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa **MUSLIM Alias BUNCUL Bin AJO**, pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 03.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di dalam sebuah rumah yang berada di Desa Mulyasari Blok Suka Maju Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*** jenis sabu, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 10.00 Wib, saksi TEGUH IRWANA, SH bersama saksi PANJI DWI PAYANA (*masing-masing merupakan anggota Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu*) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang lengkap dengan ciri-ciri fisik memiliki narkotika jenis sabu di wilayah Desa Mulyasari Blok Suka Maju Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu, setelah adanya informasi tersebut keduanya langsung berangkat untuk melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 03.30 Wib keduanya tiba di wilayah yang dimaksud lalu keduanya mendatangi sebuah rumah yang berada di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyasari Blok Suka Maju Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu dan masuk ke dalam rumah tersebut, saat itu keduanya melihat terdakwa yang sama persis dengan ciri yang telah diinformasikan sedang berada di dalam rumah bersama saksi ANTO WINARTO Alias BOLOT dan saksi RUDI IRAWAN Alias WA BUMI, hingga kemudian keduanya langsung menangkap serta mengamankan terdakwa, kemudian melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan di dalam rumah tersebut yang disaksikan oleh saksi TARWAN selaku aparat desa setempat hingga ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket yang dibungkus plastik klip warna bening dan dilakban warna coklat yang dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang berada di lantai rumah tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut.

. Bahwa terhadap barang bukti berupa sabu yang berhasil disita tersebut kemudian dilakukan Penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian Nomor : 179/POL.13246/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 dengan hasil 8 (delapan) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dilakban warna coklat dengan berat bruto 2,98 (dua koma sembilan delapan) gram.

. Bahwa terhadap barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita tersebut kemudian dilakukan Penyisihan dan selanjutnya dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 6267/NNF/2021 tanggal 04 Januari 2021 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip dibalut lakban warna coklat masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,9690 gram positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

. Bahwa demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan RI serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TEGUH IRWANA, S.H., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa MUSLIM Alias BUNCUL Bin AJO, setelah saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, sekira jam 03.30 Wib di dalam rumah alamat Desa Mulyasari Blok Suka Maju Rt 001/001 Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu dan diamankan saksi III ANTO Alias BOLOT alamat Desa Mulyasari Kec. Bangodua Kab. Indramayu saksi IV RUDI alamat Desa Mulyasari Kec. Bangodua Kab. Indramayu;

➤ Bahwa benar terdakwa MUSLIM Alias BUNCUL Bin AJO ditangkap karena telah kedapatan memiliki, menyimpan, mengusai Narkotika jenis sabu adapun barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa MUSLIM Alias BUNCUL Bin AJO sebagai berikut :

- 8 (delapan) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening dilakban warna coklat yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang garam Surya;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam.

Yang terdakwa simpan berada di lantai rumah alamat Desa Mulyasari Blok Suka Maju Rt 001/001 Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu.

➤ Bahwa benar terdakwa MUSLIM Alias BUNCUL Bin AJO menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, untuk berkomunikasi dengan Sdr. ETOT (DPO).

➤ Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa MUSLIM Alias BUNCUL Bin AJO menerima sabu dari Sdr. ETOT (DPO) pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, sekira jam 20.30 Wib di dalam rumah tersangka ETOT alamat Desa Rancasari Kecamatan Bangodua Kab. Indramayu, adapun terdakwa menerima sabu sebanyak 8 (delapan) paket;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa MUSLIM Alias BUNCUL Bin AJO menerima 8 (delapan) paket sabu dengan maksud untuk disimpan dan diserahkan kepada pembeli sesuai perintah tersangka ETOT.
- Bahwa benar Terdakwa menerima sabu dari Sdr. ETOT berawal pada akhir November 2020, sdr. ETOT menawarkan sabu kepada terdakwa untuk dijual atau jadi perantara, terdakwa tidak langsung terima tawaran tersebut, Adapun alasan terdakwa menerima sabu dari Sdr. ETOT karena ingin mendapatkan keuntungan.
- Bahwa benar Terdakwa MUSLIM Alias BUNCUL Bin AJO memperoleh Keuntungan yang akan didapat senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari paket.
- Bahwa benar terdakwa MUSLIM Alias BUNCUL Bin AJO bahwa melakukan perbuatan tersebut hanya untuk kesenangan pribadi dan bukan untuk mencari ilmu pengetahuan.
- Bahwa benar terdakwa MUSLIM Alias BUNCUL Bin AJO menjadi perantara dalam jual beli dan menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku.
- Bahwa benar saksi mempertanyakan kepada terdakwa MUSLIM Alias BUNCUL Bin AJO bahwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang untuk boleh menjadi perantara dalam jual beli dan menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi PANJI DWI PAYANA, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan kenal dengan terdakwa MUSLIM Alias BUNCUL Bin AJO, setelah saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, sekira jam 03.30 Wib di dalam rumah alamat Desa Mulyasari Blok Suka Maju Rt 001/001 Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu;
- Bahwa benar saksi menerangkan Rumah tersebut adalah rumah milik teman terdakwa, bernama saksi ANTO alias BOLOT.
- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, yang tersangka gunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. ETOT (DPO).

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sabu sebanyak 8 (delapan) paket dan Hanphone nokia tersebut adalah milik terdakwa.
 - Bahwa benar pada saat saksi pertanyakan kepada terdakwa, rencananya sabu tersebut akan terdakwa simpan untuk menunggu perintah Sdr. ETOT alamat Desa Rancasari Kecamatan Bangodua Kab. Indramayu untuk diantarkan.
 - Bahwa benar terdakwa menerima sabu dari Sdr. ETOT pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, sekira jam 20.30 Wib di dalam rumah Sdr. ETOT alamat Desa Rancasari Kecamatan Bangodua Kab. Indramayu, adapun tersangka menerima sabu sebanyak 8 (delapan) paket.
 - Bahwa benar saksi menerangkan menurut terdakwa MUSLIM Alias BUNCUL Bin AJO bahwa Sdr. ETOT menyerahkan sabu kepada terdakwa dengan maksud untuk disimpan dan diserahkan kepada pembeli sesuai perintah Sdr. ETOT.
 - Bahwa benar terdakwa dapat menerima sabu dari Sdr. ETOT berawal pada akhir November 2020, sdr. ETOT menawarkan sabu kepada terdakwa untuk dijual atau jadi perantara, terdakwa tidak langsung terima tawaran tersebut, Adapun alasan terdakwa menerima sabu dari Sdr. ETOT karena ingin mendapatkan keuntungan yaitu sebesar Rp. 50.000,- per pakatnya;
 - Bahwa setelah terdakwa diinterogasi dan dan dimintai keterangannya ternyata terdakwa tidak mempunyai bukti atau ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar terdakwa MUSLIM Alias BUNCUL Bin AJO ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, sekira jam 03.30 Wib di dalam rumah alamat Desa Mulyasari Blok Suka Maju Rt 001/001 Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa benar terdakwa MUSLIM Alias BUNCUL Bin AJO ditangkap karena telah kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu adapun barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa MUSLIM Alias BUNCUL Bin AJO sebagai berikut :

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening dilakban warna coklat yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang garam Surya;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam.

Yang terdakwa simpan berada di lantai rumah saksi ANTO alamat Desa Mulyasari Blok Suka Maju Rt 001/001 Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu;

- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. ETOT (DPO);
- Bahwa benar Sabu sebanyak 8 (delapan) paket dan Handphone nokia tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa MUSLIM Alias BUNCUL Bin AJO menerangkan bahwa rencananya sabu tersebut akan terdakwa simpan untuk menunggu perintah Sdr. ETOT alamat Desa Rancasari Kecamatan Bangodua Kab. Indramayu.
- Bahwa benar Terdakwa menerima sabu dari Sdr. ETOT pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, sekira jam 20.30 Wib di rumah Sdr. ETOT alamat Desa Rancasari Kecamatan Bangodua Kab. Indramayu, adapun terdakwa menerima sabu sebanyak 8 (delapan) paket.
- Bahwa benar terdakwa MUSLIM Alias BUNCUL Bin AJO menerangkan bahwa Sdr. ETOT menyerahkan sabu kepada terdakwa dengan maksud untuk disimpan dan diserahkan kepada pembeli sesuai perintah Sdr. ETOT.
- Bahwa benar terdakwa menerima sabu dari Sdr. ETOT berawal pada akhir November 2020, sdr. ETOT menawarkan sabu kepada terdakwa untuk dijual atau jadi perantara, terdakwa tidak langsung terima tawaran tersebut, Adapun alasan terdakwa menerima sabu dari Sdr. ETOT karena ingin mendapatkan keuntungan.
- Bahwa benar terdakwa MUSLIM Alias BUNCUL Bin AJO mendapat Keuntungan berupa uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari perpaket sabu.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 8 (delapan) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat netto 1,9690 gram yang dilakban warna coklat yang dimasukkan kedalam bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor seri : 359755062558727;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar pada akhir bulan November 2020 awalnya Sdr. ETOT (daftar Pencarian Orang) yang telah berteman dengan Terdakwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu kemudian menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu, Sdr. ETOT menjanjikan komisi yang akan Terdakwa terima sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket sabu sehingga hal tersebut membuat Terdakwa tertarik yang pada saat mana Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga dirinya sangat membutuhkan uang.

Bahwa benar Terdakwa meminta izin kepada saksi ANTO WINARTO Alias BOLOT untuk menempati rumah saudaranya yang berada di Desa Mulyasari Blok Suka Maju Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu, karena posisi rumah tersebut kosong dan saksi ANTO WINARTO Alias BOLOT merasa kasihan dengan Terdakwa yang tidak memiliki tempat tinggal tetap sehingga dirinya mengizinkan Terdakwa untuk tinggal di rumah tersebut.

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 20.30 Wib Sdr. ETOT menghubungi Terdakwa dan menyuruh untuk datang ke rumahnya, hingga kemudian terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. ETOT yang berada di Desa Rancasari Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu dan setibanya di rumah yang dituju, Sdr. ETOT menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket yang dibungkus plastik klip warna bening dan dilakban warna coklat yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya kepada Terdakwa, kemudian Sdr. ETOT menyuruh Terdakwa agar menyerahkan paket sabu tersebut kepada pembeli atas perintah dari Sdr. ETOT dan Terdakwa menyanggupi kemudian Terdakwa membawa paket sabu tersebut ke rumah yang ditempatinya.

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 03.30 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di dalam rumah yang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatinya bersama-sama dengan saksi ANTO WINARTO Alias BOLOT dan saksi RUDI IRAWAN Alias WA BUMI, namun tiba-tiba datang saksi TEGUH IRWANA, SH bersama saksi PANJI DWI PAYANA (*masing-masing merupakan anggota Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu*) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu, sehingga keduanya langsung menangkap serta mengamankan terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan di dalam rumah tersebut yang disaksikan oleh saksi TARWAN selaku aparat desa setempat hingga ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket yang dibungkus plastik klip warna bening dan dilakban warna coklat yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang berada di lantai rumah tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita tersebut kemudian dilakukan Penyisihan dan selanjutnya dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 6267/NNF/2021 tanggal 04 Januari 2021 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip dibalut lakban warna coklat masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,9690 gram positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung *metamfetamina* tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa perumusan unsur “setiap orang” dalam Hukum Pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu siapa saja (orang) tanpa memandang status dan kedudukan jabatan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai pelaku di persidangan dalam perkara ini adalah terdakwa bernama **MUSLIM Alias BUNCUL Bin AJO** dengan segala identitasnya, yang sejak diperiksa di depan persidangan menyatakan benar segala identitas dalam surat dakwaan yang dibacakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kekeliruan terhadap subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” dipandang telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” atau “melawan hukum” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak mempunyai hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak yang sah. Sedangkan kata “melawan hukum” berdasarkan doktrin hukum pidana lazim dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu sifat melawan hukum formil (suatu perbuatan dapat dinyatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan hukum tertulis) dan sifat melawan hukum materiil (suatu perbuatan dapat dinyatakan melawan hukum apabila selain bertentangan dengan hukum juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut); Kata “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut tentunya harus pula dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara tegas menyatakan bahwa narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 20.30 Wib Sdr. ETOT menghubungi Terdakwa dan menyuruh untuk datang ke rumahnya, hingga kemudian terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. ETOT yang berada di Desa Rancasari Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu dan setibanya di rumah yang dituju, Sdr. ETOT menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket yang dibungkus plastik klip warna bening dan dilakban warna coklat yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya kepada Terdakwa, kemudian Sdr. ETOT menyuruh Terdakwa agar menyerahkan paket sabu tersebut kepada pembeli atas perintah dari Sdr. ETOT dan Terdakwa menyanggupi kemudian Terdakwa membawa paket sabu tersebut ke rumah yang ditempatinya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 03.30 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di dalam rumah yang ditempatinya bersama-sama dengan saksi ANTO WINARTO Alias BOLOT dan saksi RUDI IRAWAN Alias WA BUMI, namun tiba-tiba datang saksi TEGUH IRWANA, SH bersama saksi PANJI DWI PAYANA (*masing-masing merupakan anggota Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu*) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu, sehingga keduanya langsung menangkap serta mengamankan terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan di dalam rumah tersebut yang disaksikan oleh saksi TARWAN selaku aparat desa setempat hingga ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket yang dibungkus plastik klip warna bening dan dilakban warna coklat yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang berada di lantai rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”. Narkotika dimaksud dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 6267/NNF/2021 tanggal 04 Januari 2021 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip dibalut lakban warna coklat masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,9690 gram positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahan bagi terdakwa maka terhadap terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa kejahatan penyalahgunaan Narkotika merupakan kejahatan yang mempunyai akibat sangat berbahaya bagi kesehatan mental dan raga generasi bangsa, maka terhadap kejahatan yang demikian perlu dijatuhkan pidana yang setimpal agar menimbulkan efek jera dan menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat netto 1,9690 gram yang dilakban warna coklat yang dimasukkan kedalam bungkus bekas rokok Gudang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garam Surya, adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka Majelis menetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor seri : 359755062558727 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta program Pemerintah yang sedang aktif memberantas kejahatan terkait Narkotika.
- Perbuatan terdakwa membahayakan kesehatan mental generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSLIM Alias BUNCUL Bin AJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUSLIM Alias BUNCUL Bin AJO** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Idm



3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan.
5. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
8 (delapan) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat netto 1,9690 gram yang dilakban warna coklat yang dimasukkan kedalam bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya, **dirampas untuk dimusnahkan.**
1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor seri : 359755062558727 dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari KAMIS, tanggal 20 Mei 2021, oleh kami, Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yanto Ariyanto, S.H., M.H. , Yanuarni Abdul Gaffar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal permusyawaratan tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salimah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Jihanto Nur Rachman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Idm



Salimah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)